



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA
NOMOR : 03 /PP.05-Kpt/7401/KPU-Kab/I/2019**

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA **SE-KECAMATAN BAULA**
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA

Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Nomor 135/PP/05.Kpt/7401/KPU-Kab/X/2018 tentang Perpanjangan Masa Kerja Anggota Pemungutan Suara Se-Kecamatan Baula di Kabupaten Kolaka dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali Anggota Panitia Pemungutan Suara **Se-Kecamatan Baula** di Kabupaten Kolaka dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara **Se-Kecamatan Baula** dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang

Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

- Memperhatikan :**
- a. Surat Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 1509/PP.05-SD/01/KPU/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 perihal Penetapan dan Pengangkatan PPK dan PPS Pemilu Tahun 2019;
 - b. Berita Acara Rapat pleno KPU Kabupaten Kolaka Nomor : 766/PP.05.BA/7401/KPU-Kab/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Perpanjangan Masa Kerja Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara di 12 Kecamatan Se-Kabupaten Kolaka pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - c. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA **SE-KECAMATAN BAULA** DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Anggota Panitia Pemungutan Suara **Se-Kecamatan Baula** di Kabupaten Kolaka dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kolaka
Pada Tanggal : 2 Januari 2019

Ketua,

ttd

NUR ALI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Kolaka
Kasubag Hukum,



Baharudin

jdih.kpu.go.id/sultra/kolaka

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA
 NOMOR : 03 /PP.05-Kpt/7401/KPU/I/2019
 TANGGAL : 2 Januari 2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN BAULA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
I. PPS LANGORI			
1	ALWI, A.Md	L	DESA LANGORI
2	SUDIRGA	L	DESA LANGORI
3	YULIANA MESAK, S.Pd	P	DESA LANGORI
II. PPS PUUNDOHO			
1	PIRMAN,S.Pdi	L	DESA PUUNDOHO
2	NURJANNA, S.Pd	P	DESA PUUNDOHO
3	SUDARSONO,A.Ma.Pd.OR	L	DESA PUUNDOHO
III. PPS BAULA			
1	ERNI SAFEY, S.Kom	P	DESA BAULA
2	RANDI AGUSTIAN	L	DESA BAULA
3	MUH.RAJIB, ST	L	DESA BAULA
IV. PPS WATALARA			
1	JUMLIADI, A.Md.PL	L	DESA WATALARA
2	SUTRINA GURO	P	DESA WATALARA
3	IRMA PABUNTANG	P	DESA WATALARA
V. PPS ULU BAULA			
1	AKSAR	L	DESA ULU BAULA
2	SUDIRMAN, ST	L	DESA ULU BAULA
3	A.ASNI UFRAWATI, A.Md	P	DESA ULU BAULA
VI. PPS PUU LEMO			
1	EVAN KRISTINA, ST	P	DESA PUU LEMO
2	MUHLIS	L	DESA PUU LEMO
3	SABANONG	P	DESA PUU LEMO
VII. PPS PUU BENUA			
1	MARTEN TALLU KALA	L	DUSUN III MATAIWOI
2	NOVITA KALA DESENG	P	DUSUN III MATAIWOI
3	MILKA PALULUN	P	DUSUN III MATAIWOI
VIII. PPS PUURODA			
1	AGUS VITA RITA	P	DUSUN IPUNDOKOLA
2	SUSI SUSANTI, S.Kom	P	DUSUN III IWOIMENGGOKA
3	FERDI	L	DUSUN III IWOIMENGGOKA
IX. PPS PUUBUNGA			
1	ALFIANDI	L	DESA PUUBUNGA
2	NIRWAN	L	DESA PUUBUNGA
3	IRA SEPTIANI, A.Md.Keb	P	DESA PUUBUNGA
X. PPS PEWUTAA			
1	NURAENI, S.Pd	P	DESA PEWUTAA
2	INDRA ARISANDY,S.Sos	L	DESA PEWUTAA
3	IBRAHIM KUMULLA	L	DESA PEWUTAA

Ketua,

ttd

NUR ALI

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat KPU Kabupaten Kolaka
 Kasubag Hukum,



Baharudin



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA
NOMOR : 03 /PP.05-Kpt/7401/KPU-Kab/I/2019**

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
SE-KECAMATAN IWOIMENDAA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA

- Menimbang** :
- a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Nomor 135/PP/05.Kpt/7401/KPU-Kab/X/2018 tentang Perpanjangan Masa Kerja Anggota Pemungutan Suara Se-Kecamatan Baula di Kabupaten Kolaka dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali Anggota Panitia Pemungutan Suara **Se-Kecamatan Iwoimendaa** di Kabupaten Kolaka dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara **Se-Kecamatan Iwoimendaa** dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang

Pembentukan.....

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA
 NOMOR : 03 /PP.05-Kpt/7401/KPU/I/2019
 TANGGAL : 2 Januari 2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
SE-KECAMATAN IWOIMENDAA DALAM PENYELENGGARAAN
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT KET
I. PPS TAMBORASI			
1	NUR ALAM, SH	P	DESA TAMBORASI
2	RAHMAT IPANDI, S. Pd	L	DESA TAMBORASI
3	SAHRIANI, S. Pd	P	DESA TAMBORASI
II. PPS LADAHAI			
1	SUBARDI	L	DESA LADAHAI
2	SUDIRMAN	L	DESA LADAHAI
3	ANWAR	L	DESA LADAHAI
III. PPS LASIROKU			
1	ASGAR	L	JLN. TRANS SULAWESI
2	AKMALUDDIN, SH	L	JLN. TRANS SULAWESI
3	IRMAWATI, S. Pd.I	P	JLN. TRANS SULAWESI
IV. PPS ULUKALO			
1	AHMAD, S. Pd	L	DESA ULUKALO
2	MUHAMMAD RAPI ASKIN, S. AG	L	DESA ULUKALO
3	DAHRI	L	DESA ULUKALO
V. PPS IWOIMENDAA			
1	AGUSMAN, AMK		DESA IWOIMENDAA
2	MUHAMMAD DAVIK, S. FARM		DESA IWOIMENDAA
3	FEBRI ASHARI RAFIQ		DESA IWOIMENDAA
VI. PPS LAMBOPINI			
1	MUHAMMAD NASIR	L	DESA LAMBOPINI
2	JAFAR DG. GASSING	L	DESA LAMBOPINI
3	SUDARTONO	P	DESA LAMBOPINI
VII. PPS LAWOLIA			
1	TAHRIR	L	DESA LAWOLIA
2	KASRUDDIN	L	DESA LAWOLIA
3	SAENAL ABIDIN, S. Pd	L	DESA LAWOLIA
VIII. PPS WATUMELEWE			
1	USNENG, S. Pd	L	DESA WATUMELEWE
2	HARIANTI	P	DESA WATUMELEWE
3	AWALUDDIN	L	DESA WATUMELEWE
IX. PPS WONUA LAKU			
1	MUH. RUSDI	L	DESA WONUA LAKU
2	BASMAN, S. Pd.I	L	DESA WONUA LAKU
3	MIFTAHUDDIN, S.SI	L	DESA WONUA LAKU
X. PPS LANDOULA			
1	ABD. GAFFAR	L	JLN. PERINTIS
2	MUH. AGUS	L	JLN. PERINTIS
3	ARMIATI	P	JLN. PERINTIS

Ketua,

ttd

NUR ALI

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat KPU Kabupaten Kolaka
 Kasubag Hukum,



Baharudin

Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

- Memperhatikan :**
- a. Surat Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 1509/PP.05-SD/01/KPU/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 perihal Penetapan dan Pengangkatan PPK dan PPS Pemilu Tahun 2019;
 - b. Berita Acara Rapat pleno KPU Kabupaten Kolaka Nomor : 766/PP.05.BA/7401/KPU-Kab/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Perpanjangan Masa Kerja Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara di 12 Kecamatan Se-Kabupaten Kolaka pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - c. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA **SE-KECAMATAN IWOIMENDAA** DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Anggota Panitia Pemungutan Suara **Se-Kecamatan Iwoimendaa** di Kabupaten Kolaka dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kolaka
Pada Tanggal : 2 Januari 2019

Ketua,

ttd

NUR ALI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Kolaka
Kasubag Hukum,



Baharudin



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA
NOMOR : 03 /PP.05-Kpt/7401/KPU-Kab/I/2019**

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
SE-KECAMATAN KOLAKA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA

Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Nomor 135/PP/05.Kpt/7401/KPU-Kab/X/2018 tentang Perpanjangan Masa Kerja Anggota Pemungutan Suara Se-Kecamatan Baula di Kabupaten Kolaka dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali Anggota Panitia Pemungutan Suara **Se-Kecamatan Kolaka** di Kabupaten Kolaka dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara **Se-Kecamatan Kolaka** dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang

Pembentukan.....

Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

- Memperhatikan** :
- a. Surat Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 1509/PP.05-SD/01/KPU/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 perihal Penetapan dan Pengangkatan PPK dan PPS Pemilu Tahun 2019;
 - b. Berita Acara Rapat pleno KPU Kabupaten Kolaka Nomor : 766/PP.05.BA/7401/KPU-Kab/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Perpanjangan Masa Kerja Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara di 12 Kecamatan Se-Kabupaten Kolaka pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - c. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA **SE-KECAMATAN KOLAKA** DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Anggota Panitia Pemungutan Suara **Se-Kecamatan Kolaka** di Kabupaten Kolaka dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kolaka
Pada Tanggal : 2 Januari 2019

Ketua,

ttd

NUR ALI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Kolaka
Kasubag Hukum,



Baharudin

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA
NOMOR : 03 /PP.05-Kpt/7401/KPU/I/2019
TANGGAL : 2 Januari 2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
SE-KECAMATAN KOLAKA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
I. PPS WATUULIANDU			
1	AL HIJJAH	P	JLN. SAMRATULANGI, NO.7
2	ISMAINAR. S.PD	P	JLN. AHMAD YANI, NO. 48
3	NILAWATI BAHTIAR	P	JLN. HALUOLEO, NO. 50E
II. PPS LAMOKATO			
1	SUPARMAN	L	JLN. HIDAYATULLAH
2	HARDIYANTI HALING	P	JLN. PAHLAWAN
3	AWALUDDIN	L	JLN. CHAIRILL ANWAR
III. PPS LALOEHA			
1	YANTJE DURANT	P	JLN. NURI, NO. 28
2	NIARTY	P	JLN. PENDIDIKAN, NO.8
3	NURMALA SARI	P	JLN. PEMUDA
IV. PPS TAHOA			
1	MASKUR NUR, S.PDI	L	JLN. DG. PASAU, NO.7
2	M. AMRIN	L	JLN. PEMUDA, NO. 357
3	MARTINA	P	BTN TAHOA
V. PPS LALOMBAA			
1	RUSLANI MARUNDU	P	JLN. PELANDUK, NO.7
2	MUH. FITRAH ARYA	L	PERUMNAS, LALOMBAA
3	AYU AULIA AMIR	P	JLN. PEMUDA, NO. 210
VI. PPS SABILAMBO			
1	BASRI NUHUNG	L	KEL. SABILAMBO
2	BASRI H.TUNDU, SE	L	KEL. SABILAMBO
3	HERLIANI ARMIN	P	KEL. SABILAMBO
VII. PPS BALANDETE			
1	RUSDI	L	KEL. BALANDETE
2	RUSNIATI. ST	P	KEL. BALANDETE
3	SUHAEMI, A.MA	P	KEL. BALANDETE

Ketua,

ttd

NUR ALI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Kolaka
Kasubag Hukum,



Baharudin



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA
NOMOR : 03 /PP.05-Kpt/7401/KPU-Kab/I/2019**

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
SE-KECAMATAN LATAMBAGA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA

Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Nomor 135/PP/05.Kpt/7401/KPU-Kab/X/2018 tentang Perpanjangan Masa Kerja Anggota Pemungutan Suara Se-Kecamatan Baula di Kabupaten Kolaka dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali Anggota Panitia Pemungutan Suara **Se-Kecamatan Latambaga** di Kabupaten Kolaka dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara **Se-Kecamatan Latambaga** dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang

Pembentukan.....

Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

- Memperhatikan :**
- a. Surat Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 1509/PP.05-SD/01/KPU/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 perihal Penetapan dan Pengangkatan PPK dan PPS Pemilu Tahun 2019;
 - b. Berita Acara Rapat pleno KPU Kabupaten Kolaka Nomor : 766/PP.05.BA/7401/KPU-Kab/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Perpanjangan Masa Kerja Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara di 12 Kecamatan Se-Kabupaten Kolaka pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - c. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA **SE-KECAMATAN LATAMBAGA** DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Anggota Panitia Pemungutan Suara **Se-Kecamatan Latambaga** di Kabupaten Kolaka dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kolaka
Pada Tanggal : 2 Januari 2019

Ketua,

ttd

NUR ALI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Kolaka
Kasubag Hukum,



Baharudin

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA
 NOMOR : 03 /PP.05-Kpt/7401/KPU/I/2019
 TANGGAL : 2 Januari 2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
SE-KECAMATAN LATAMBAGA DALAM PENYELENGGARAAN
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
I. PPS INDUHA			
1	RASTA SUSILAWATI,S.Pdi	P	LING.II INDUHA
2	TENRI SANNA	P	LING.II INDUHA
3	MUH. NURDIN. S. pi	L	LING.II INDUHA
II. PPS MANGOLO			
1	HENDRA GUNAWAN	L	KEL. MANGOLO
2	MUSAKKIR	L	KEL. MANGOLO
3	LILY AFISTA FRISMALADEWI	P	KEL. MANGOLO
III. PPS ULUNGOLAKA			
1	MUH. ALFIAN, SP	L	JALAN AIR PANAS
2	MIRNAWATI	P	JALAN AIR PANAS
3	ARMAN MARWA	L	JALAN AIR PANAS
IV. PPS KOLAKAASI			
1	SENDIJAYADI ALEX,S.IP	L	JLN ABADI NO 177
2	WANTHY ANDRIANI. S	P	JN LUMBA-LUMBA NO 16
3	HASTUTI TAMING	P	JLN ABADI
V. PPS SEA			
1	AIDIL FITRAYANSYAH	L	JLN. CAKALANG NO.5
2	NIRWANA,S.IP	P	JLN. TINUMBU
3	FAIDAL SIDDIQ	L	JLN. KAMBOJA
VI. PPS LATAMBAGA			
1	ABD. RIVAI	L	KEL. LATAMBAGA
2	NILA APRIANI,ST	P	KEL. LATAMBAGA
3	HARDIANTI.H, SH	P	KEL. LATAMBAGA
VII. PPS SAKULI			
1	MUHASRIN NUR. L	L	JLN. DURIAN
2	IRSAN	L	JLN. DURIAN
3	MUKHSIN LASADE	L	JLN. DURIAN

Ketua,

ttd

NUR ALI

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat KPU Kabupaten Kolaka
 Kasubag Hukum,



Baharudin



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA

NOMOR : 03 /PP.05-Kpt/7401/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
SE-KECAMATAN POLINGGONA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA

Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Nomor 135/PP/05.Kpt/7401/KPU-Kab/X/2018 tentang Perpanjangan Masa Kerja Anggota Pemungutan Suara Se-Kecamatan Baula di Kabupaten Kolaka dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali Anggota Panitia Pemungutan Suara **Se-Kecamatan Polinggona** di Kabupaten Kolaka dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara **Se-Kecamatan Polinggona** dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang

Pembentukan.....

Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

- Memperhatikan :**
- a. Surat Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 1509/PP.05-SD/01/KPU/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 perihal Penetapan dan Pengangkatan PPK dan PPS Pemilu Tahun 2019;
 - b. Berita Acara Rapat pleno KPU Kabupaten Kolaka Nomor : 766/PP.05.BA/7401/KPU-Kab/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Perpanjangan Masa Kerja Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara di 12 Kecamatan Se-Kabupaten Kolaka pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - c. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA **SE-KECAMATAN POLINGGONA** DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Anggota Panitia Pemungutan Suara **Se-Kecamatan Polinggona** di Kabupaten Kolaka dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kolaka
Pada Tanggal : 2 Januari 2019

Ketua,

ttd

NUR ALI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Kolaka
Kasabag Hukum,



Baharudin

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA
NOMOR : 03 /PP.05-Kpt/7401/KPU/I/2019
TANGGAL : 2 Januari 2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
SE-KECAMATAN POLINGGONA DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
I. PPS PONDOWAE			
1	SITTI RABIAH	P	DESA PONDOWAE
2	NUR FATIRAH RAHMAN	L	DESA PONDOWAE
3	AMIRUDDIN, S. Ag	L	DESA PONDOWAE
II. PPS WULUNGGERE			
1	RATMAN	L	DESA ULUNGGERE
2	MUH. RAMLI	L	DESA ULUNGGERE
3	MUHIDDING	L	DESA ULUNGGERE
III. PPS PUUDONGI			
1	SAHARUDDIN	L	DESA PUUDONGI
2	KADEK SUTA ARDANA	L	DESA PUUDONGI
3	SALMIA	P	DESA PUUDONGI
IV. PPS TANGGEAU			
1	IWAN SAPUTRA, SP	L	DESA TANGGEAU
2	ARIF YOGA FIATMA	L	DESA TANGGEAU
3	SARDIAN KURNIAWAN RISKianto	L	DESA TANGGEAU
V. PPS PLASMA JAYA			
1	S. SUPRIADI	L	DESA PLASMA JAYA
2	SUWARDI	L	DESA PLASMA JAYA
3	JAMALUDDIN	L	DESA PLASMA JAYA
VI. PPS LAMONDAPE			
1	ABDUL GOFUR SUTOYO, S. Pd	L	DESA LAMONDAPE
2	ERFAN EFENDI	L	DESA LAMONDAPE
3	IIS YULIANI	P	DESA LAMONDAPE
VII. PPS POLINGGONA			
1	SUBHAN RAJAB ABURAERAH	L	DESA POLINGGONA
2	ASTI	P	DESA POLINGGONA
3	ANSUR, S. Pd	L	DESA POLINGGONA

Ketua,

ttd

NUR ALI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Kolaka
Kasubag Hukum,



Baharudin



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA
NOMOR : 03 /PP.05-Kpt/7401/KPU-Kab/I/2019**

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
SE-KECAMATAN POMALAA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA

Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Nomor 135/PP/05.Kpt/7401/KPU-Kab/X/2018 tentang Perpanjangan Masa Kerja Anggota Pemungutan Suara Se-Kecamatan Pomalaa di Kabupaten Kolaka dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali Anggota Panitia Pemungutan Suara **Se-Kecamatan Pomalaa** di Kabupaten Kolaka dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara **Se-Kecamatan Pomalaa** dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang

Pembentukan.....

Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

- Memperhatikan :**
- Surat Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 1509/PP.05-SD/01/KPU/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 perihal Penetapan dan Pengangkatan PPK dan PPS Pemilu Tahun 2019;
 - Berita Acara Rapat pleno KPU Kabupaten Kolaka Nomor : 766/PP.05.BA/7401/KPU-Kab/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Perpanjangan Masa Kerja Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara di 12 Kecamatan Se-Kabupaten Kolaka pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA **SE-KECAMATAN POMALAA** DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Anggota Panitia Pemungutan Suara **Se-Kecamatan Pomalaa** di Kabupaten Kolaka dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kolaka
Pada Tanggal : 2 Januari 2019

Ketua,

ttd

NUR ALI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Kolaka
Kasubag Hukum,



Baharudin

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA
NOMOR : 03 /PP.05-Kpt/7401/KPU/I/2019
TANGGAL : 2 Januari 2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
SE-KECAMATAN POMALAA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
I. PPS SOPURA			
1	TARHADI	L	DUSUN LAMBOATO
2	RIZKI.S.Pd	P	DUSUN HAKANGGAPU
3	KASMIRAN	P	DUSUN HAKANGGAPU
II. PPS OKO-OKO			
1	ROSMIATI	P	DESA OKO-OKO
2	FATIMA, S. Pd	P	DESA OKO-OKO
3	HARLINA	P	DESA OKO-OKO
III. PPS KUMORO			
1	SUGITO, S.Pd	L	JALAN SALAK, NO.2
2	NYOMAN DARSANA, S.P.MP	L	JALAN MT. HARYONO, NO.4
3	RAHMATTULLAH KAMALIA, S.Pd	L	JALAN SALAK, NO.5
IV. PPS HAKATUTOBU			
1	IRNAWATI,S.Pdi	P	DUSUN III BMW
2	ARIANI ERNI	P	DUSUN III BMW
3	HASMAWATI, SE	P	DESA HAKATUTOBU
V. PPS POMALAA			
1	HAMSARUDDIN. SM	L	JLN. JEND. AHMAD YANI, NO. 2
2	WAIDA SUMULE, SE	P	JLN. BAUYA, NO.11
3	SUSANTI	P	JLN. PULAU KUKUSAN, NO.1
VI. PPS HUKO-HUKO			
1	LAHAHUDDIN, A. Md	L	DUSUN I DESA HUKO-HUKO
2	NIRMALA DEWI, A. Md	P	DUSUN III DESA HUKO-HUKO
3	NUR INDAH SARI	P	DUSUN II DESA HUKO-HUKO
VII. PPS PESOUHA			
1	SARTIS, SE	P	DESA PESOUHA
2	SITTI RABIAH.M	P	DESA PESOUHA
3	WIRA AKBAR	L	DESA PESOUHA
VIII. PPS TONGGINI			
1	SALIHIN, S. Hut	L	DESA TONGGINI
2	NIRMALA SARI, ST	P	JALAN PENDIDIKAN, NO.9
3	MILKA TODING	P	JALAN MANGGA DUA
IX. PPS TOTOB			
1	BAHTIAR BAHARUDDIN	L	JLN. BY PASS
2	HJ. NURIATI, SE	P	JLN. SALINDRI, DESA TOTOB
3	ASRIANI, SH	P	JLN. KAMPUNG BARU
X. PPS DAWI-DAWI			
1	SUARNI, A. md	P	JLN. CAKALANG, NO.8
2	ERNITA	P	JLN. NUSANTARA, NO. 38
3	SITI NURHAYATI, S.Pd.I	P	JLN. KERUNG-KERUNG

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
XI. PPS PELAMBUA			
1	JUMARIAH	P	JLN. ANGGREK, DUSUN IV
2	NURHIDAYAH	P	JLN. ANGGREK, DUSUN IV
3	DONI MARKUS	L	JLN. POROS DUSUN IV
XII. PPS TAMBEA			
1	SAINUDDIN	L	DESA TAMBEA
2	ABD. RAHMAN	L	DESA TAMBEA
3	SUDARMianto	L	DESA TAMBEA

Ketua,

ttd

NUR ALI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Kolaka
Kasubag Hukum,



Baharudin



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA
NOMOR : 03 /PP.05-Kpt/7401/KPU-Kab/I/2019**

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
SE-KECAMATAN SAMATURU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA

Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Nomor 135/PP/05.Kpt/7401/KPU-Kab/X/2018 tentang Perpanjangan Masa Kerja Anggota Pemungutan Suara Se-Kecamatan Samaturu di Kabupaten Kolaka dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali Anggota Panitia Pemungutan Suara **Se-Kecamatan Samaturu** di Kabupaten Kolaka dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara **Se-Kecamatan Samaturu** dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang

Pembentukan.....

Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

- Memperhatikan :**
- Surat Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 1509/PP.05-SD/01/KPU/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 perihal Penetapan dan Pengangkatan PPK dan PPS Pemilu Tahun 2019;
 - Berita Acara Rapat pleno KPU Kabupaten Kolaka Nomor : 766/PP.05.BA/7401/KPU-Kab/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Perpanjangan Masa Kerja Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara di 12 Kecamatan Se-Kabupaten Kolaka pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA **SE-KECAMATAN SAMATURU** DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Anggota Panitia Pemungutan Suara **Se-Kecamatan Samaturu** di Kabupaten Kolaka dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kolaka
Pada Tanggal : 2 Januari 2019

Ketua,

ttd

NUR ALI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Kolaka
Kasubag Hukum,



Baharudin

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA
 NOMOR : 03 /PP.05-Kpt/7401/KPU/I/2019
 TANGGAL : 2 Januari 2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN SAMATURU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
I. PPS PUU LAWULO			
1	LAIPU, S.Pd	L	DESA PUU LAWULO
2	NUR AIDA, S.Pd	P	DESA PUU LAWULO
3	IWAN, S.Pt	L	DESA PUU LAWULO
II. PPS LAWULO			
1	SAPTA SAPUTRA, SP	L	DESA LAWULO
2	HAMRIANI, S.Pd	P	DESA LAWULO
3	DARNA, S.Pd	P	DESA LAWULO
III. PPS LIKU			
1	ILMAN	L	DESA LIKU
2	AKBAR	L	DESA LIKU
3	ERFIN AKIB	L	DESA LIKU
IV. PPS SANI-SANI			
1	ARMAN MAULANA, S.Pd	L	DESA SANI-SANI
2	NUR HAERANI	P	DESA SANI-SANI
3	MARNIWATI, S.Pd	P	DESA SANI-SANI
V. PPS MALAHA			
1	NINING SRIANA, S.Pt	P	DESA MALAHA
2	RAMLAH, S.Pd	P	DESA MALAHA
3	SUMARNI	P	DESA MALAHA
VI. PPS MEURA			
1	DARMAN, S.Pd., M.Pd	L	DESA MEURA
2	MUHAMMAD ALI	L	DESA MEURA
3	MUHAERI, A.Md	P	DESA MEURA
VII. PPS KALOLOA			
1	SUDIRMAN, SH	L	DESA KALOLOA
2	RONI	L	DESA KALOLOA
3	RUSLI, M, SH	L	DESA KALOLOA
VIII. PPS ULU KONAWEHA			
1	SUDIRMAN SULTAN, S.Pd	L	DESA ULU KONAWEHA
2	ANSAR	L	DESA ULU KONAWEHA
3	SRI RUKMANA, S.Pd	L	DESA ULU KONAWEHA
IX. PPS KONAWEHA			
1	HIJERAWATI, S.IP	P	DESA KONAWEHA
2	HARDIN, S.IP	L	DESA KONAWEHA
3	FADLI, S.Pd	L	DESA KONAWEHA
X. PPS LATUO			
1	HAMDAN, S.Pd	L	DESA LATUO
2	FIRDAYANTI, S.Hi	P	DESA LATUO
3	ADHE ISMAIL ANANDA	L	DESA LATUO

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
XI. PPS AWA			
1	HASENG	L	DESA AWA
2	HASNAH, S.Pd	P	DESA AWA
3	A. SYAHRUL, R, A.Md.Kom	P	DESA AWA
XII. PPS LAMBOLEMO			
1	AMALUDDIN	L	DESA LAMBOLEMO
2	HASANING	L	DESA LAMBOLEMO
3	ADI SUWANDI, A.Md.Kom	L	DESA LAMBOLEMO
XIII. PPS ULAWENG			
1	ANDI AKBAR	L	DESA ULAWENG
2	ANDI TENRI AUNIA SABIR	L	DESA ULAWENG
3	BOBY SETIAWAN	L	DESA ULAWENG
XIV. PPS TAMBOLI			
1	ANDI UMAR, S.Pd	L	DESA TAMBOLI
2	IRFAN	L	DESA TAMBOLI
3	MULIATI, S.PI	P	DESA TAMBOLI
XV. PPS TOSIBA			
1	ZAINUDDIN	L	KEL. TOSIBA
2	JUHRIANI, S.IP	P	KEL. TOSIBA
3	SUHENRA, S.Kom	P	KEL. TOSIBA
XVI. PPS PUU TAMBOLI			
1	SUBARDIN	L	DESA PUU TAMBOLI
2	DESRI YUSUF	L	DESA PUU TAMBOLI
3	MUALIM	P	DESA PUU TAMBOLI
XVII. PPS TONGANAPO			
1	SUMARLIN, S.Pd	L	KEL. TANGANAPO
2	JUSNIATI, S.Pd	P	KEL. TANGANAPO
3	NIRWANA, S.Pd	P	KEL. TANGANAPO
XVIII. PPS WOWA TAMBOLI			
1	MISDAL, S.Pd	L	DESA WAWO TAMBOLI
2	NUR. INSAN	P	DESA WAWO TAMBOLI
3	MUHLIS	L	DESA WAWO TAMBOLI
XIX. PPS AMAMOTU			
1	SYAMSUDDIN, S.Pdi	L	DESA AMAMOTU
2	HASNAWATI, S.Pd., S.Si	P	DESA AMAMOTU
3	MONIKA, S.Km	P	DESA AMAMOTU

Ketua,

ttd

NUR ALI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Kolaka
Kasubag Hukum,



Baharudin



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA
NOMOR : 03 /PP.05-Kpt/7401/KPU-Kab/I/2019**

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
SE-KECAMATAN TANGGETADA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA

Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Nomor 135/PP/05.Kpt/7401/KPU-Kab/X/2018 tentang Perpanjangan Masa Kerja Anggota Pemungutan Suara Se-Kecamatan Baula di Kabupaten Kolaka dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali Anggota Panitia Pemungutan Suara **Se-Kecamatan Tanggetada** di Kabupaten Kolaka dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara **Se-Kecamatan Tanggetada** dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang

Pembentukan.....

Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

- Memperhatikan** :
- a. Surat Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 1509/PP.05-SD/01/KPU/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 perihal Penetapan dan Pengangkatan PPK dan PPS Pemilu Tahun 2019;
 - b. Berita Acara Rapat pleno KPU Kabupaten Kolaka Nomor : 766/PP.05.BA/7401/KPU-Kab/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Perpanjangan Masa Kerja Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara di 12 Kecamatan Se-Kabupaten Kolaka pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - c. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA **SE-KECAMATAN TANGGETADA** DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Anggota Panitia Pemungutan Suara **Se-Kecamatan Tanggetada** di Kabupaten Kolaka dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kolaka
Pada Tanggal : 2 Januari 2019

Ketua,

ttd

NUR ALI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Kolaka
Kasubag Hukum,



Baharudin

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA
 NOMOR : 03 /PP.05-Kpt/7401/KPU/I/2019
 TANGGAL : 2 Januari 2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
SE-KECAMATAN TANGGETADA DALAM PENYELENGGARAAN
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
I. PPS ANAIWOI			
1	NONO MEGAWATI. S	P	DESA ANAIWOI
2	USMAWATI RATNADEWI	P	DESA ANAIWOI
3	JUMARDIN, A.MD., Kom	L	DESA ANAIWOI
II. PPS LALONGGOLASUA			
1	SYAHARUDDIN, S.Pd	L	DESA LALONGGOLASUA
2	RUSNAENI, S.Pd	P	DESA LALONGGOLASUA
3	JUNIATI M, S.Pd	P	DESA LALONGGOLASUA
III. PPS LAMEDAI			
1	MUH.ARIEF JULIANSYAH	L	DESA LAMEDAI
2	NURHAYATI. SPt	P	DESA LAMEDAI
3	SASNAWATI. SPd	P	DESA LAMEDAI
IV. PPS LAMOIKO			
1	MUHAMMAD BASIR. G	L	DESA LAMAIKO
2	ILHAM	L	DESA LAMAIKO
3	ADI MUGIANTO	L	DESA LAMAIKO
V. PPS ONEEHA			
1	A. AGUS HUSAIN	L	DUSUN II BAHARI
2	ARMAN, SPd	L	DUSUN I ONEEHA
3	H A J A R	L	DUSUN II BAHARI
VI. PPS PALEWAI			
1	AMBO DALLE, S.Pd	L	DESA PALEWAI
2	ROSTINA, S.PdI	P	DESA PALEWAI
3	PAHRIZAL	L	DESA PALEWAI
VII. PPS PETUDUA			
1	HASRAT SINDING	L	DESA PETUDUA
2	PAULUS DAVID	L	DESA PETUDUA
3	DISAR. S. Pd	L	DESA PETUDUA
VIII. PPS PEWISOA JAYA			
1	SUTRISNO. SP	L	DESA PEWISOA JAYA
2	ALWING	L	DESA PEWISOA JAYA
3	MUH AKBAR ISHAK	L	DESA PEWISOA JAYA
IX. PPS POPALIA			
1	MASHURI	L	DUSUN I POPALIA
2	MUSDIN	LL	DUSUN I POPALIA
3	RISMAN		DUSUN I POPALIA
X. PPS PUNDAIPA			
1	JABIR	L	DESA PUNDAIPA
2	YULIANTI, S.PdI	P	DESA PUNDAIPA
3	EKA WIGI RIYANTO	P	DESA PUNDAIPA
XI. PPS RAHANGGADA			
1	WAHIDUZZAMAN	L	DESA RAHANGGADA
2	I MADE DWI PARWITA	L	DESA RAHANGGADA
3	KOMANG ADI RUSPAWAN	L	DESA RAHANGGADA
XII. PPS TANGGETADA			
1	MUH.PADLI KALLANG	L	DESA TANGGETADA
2	NURHAEDAH	P	DESA TANGGETADA
3	CHAIRIL	L	DESA TANGGETADA

XIII. PPS TINGGO			
1	ABD. ASIS	L	DESA TINGGO
2	MUSRIADI	L	DESA TINGGO
3	SAMITA DEWI	P	DESA TINGGO
XIV. PPS TONDOWOLIO			
1	MUHAMMAD ALI	L	DUSUN I TOENGGE
2	MUH. HASIR	L	DUSUN IV POLEWALI
3	MATINRIANG, S.Pd	L	DUSUN III TONDOWOLIO

Ketua,

ttd

NUR ALI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Kolaka
Kasubag Hukum,



Baharudin



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA
NOMOR : 03 /PP.05-Kpt/7401/KPU-Kab/I/2019**

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA **SE-KECAMATAN TOARI**
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA

Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Nomor 135/PP/05.Kpt/7401/KPU-Kab/X/2018 tentang Perpanjangan Masa Kerja Anggota Pemungutan Suara Se-Kecamatan Toari di Kabupaten Kolaka dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali Anggota Panitia Pemungutan Suara **Se-Kecamatan Toari** di Kabupaten Kolaka dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara **Se-Kecamatan Toari** dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang

Pembentukan.....

Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

- Memperhatikan :**
- a. Surat Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 1509/PP.05-SD/01/KPU/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 perihal Penetapan dan Pengangkatan PPK dan PPS Pemilu Tahun 2019;
 - b. Berita Acara Rapat pleno KPU Kabupaten Kolaka Nomor : 766/PP.05.BA/7401/KPU-Kab/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Perpanjangan Masa Kerja Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara di 12 Kecamatan Se-Kabupaten Kolaka pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - c. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA **SE-KECAMATAN TOARI** DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Anggota Panitia Pemungutan Suara **Se-Kecamatan Toari** di Kabupaten Kolaka dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kolaka
Pada Tanggal : 2 Januari 2019

Ketua,

ttd

NUR ALI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Kolaka
Kasubag Hukum,



Baharudin

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA
NOMOR : 03 /PP.05-Kpt/7401/KPU/I/2019
TANGGAL : 2 Januari 2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
SE-KECAMATAN TOARI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
I. PPS WONUA RAYA			
1	PERY ANDRIAN, S.Pd	L	DUSUN III HARAPAN
2	ERWIN WIDAYANTO, SP	L	DUSUN II WONUA RAYA
3	KAMARI, S.Pt	L	DUSUN IV DAMAI
II. PPS ANUWUA			
1	SUHARDIN DN	L	DUSUN I MATABUNDU
2	KASMIN	L	DESA ANAWUA
3	HARDIANA	P	DUSUN I MATABUNDU
III. PPS WOWOLI			
1	YULI PRIWAHYUNI Amd. Keb	P	DESA WOWOLI
2	SUGI WALUYO A.M.a	L	DESA WOWOLI
3	SAFRULLAH SUGI PRATOMO, A.MK	P	DESA WOWOLI
IV. PPS TOARI			
1	KUDDUS	L	DESA TOARI
2	NASARUDDIN, S.P	L	DESA TOARI
3	SUPRIADI, S.Pd	L	DESA TOARI
V. PPS RANOJAYA			
1	MUHAMAD AMIR	L	DESA RANO JAYA
2	EKA ERIYANTI	P	DESA RANO JAYA
3	SUSANTI, S.Pd	L	DESA RANO JAYA
VI. PPS HORONGKULI			
1	SEMBARA	L	DUSUN II PANGKALAJI
2	MUSDAR ASWAR SP	L	DUSUN II PANGKALAJI
3	ANDHY	L	DUSUN II PANGKALAJI
VII. PPS RANO MENTAA			
1	MUHAMMAD NURI	L	KEL. RANO MENTAA
2	SAIDIN. SH	L	KEL. RANO MENTAA
3	INDAH RINI IMASTUTI	L	KEL. RANO MENTAA
VIII. PPS RANO SANGIA			
1	HASAN SUSANTO	L	DESA RANO SANGIA
2	LARNO	L	DESA RANO SANGIA
3	INGGIT PRAYOGI	P	DESA RANO SANGIA
IX. PPS LAKITO			
1	SAMSU ALAM	L	DUSUN IV PUULEMO
2	DARMAWATI, S.Sos	P	DUSUN I LERE ETE
3	MARTONO, S.Pd	L	DUSUN II LAKITO
X. PPS RAHABITE			
1	BASOFI SUDIRMAN	L	DESA RAHABITE
2	SUAMRDI, S.IP	L	DESA RAHABITE
3	JUMARDIN.S	L	DESA RAHABITE

Ketua,

ttd

NUR ALI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Kolaka
Kasubag Hukum,



Baharudin



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA
NOMOR : 03 /PP.05-Kpt/7401/KPU-Kab/I/2019**

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
SE-KECAMATAN WATUBANGGA DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA

- Menimbang** : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Nomor 135/PP/05.Kpt/7401/KPU-Kab/X/2018 tentang Perpanjangan Masa Kerja Anggota Pemungutan Suara Se-Kecamatan Watubangga di Kabupaten Kolaka dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali Anggota Panitia Pemungutan Suara **Se-Kecamatan Watubangga** di Kabupaten Kolaka dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara **Se-Kecamatan Watubangga** dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang

Pembentukan.....

Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

- Memperhatikan :**
- a. Surat Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 1509/PP.05-SD/01/KPU/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 perihal Penetapan dan Pengangkatan PPK dan PPS Pemilu Tahun 2019;
 - b. Berita Acara Rapat pleno KPU Kabupaten Kolaka Nomor : 766/PP.05.BA/7401/KPU-Kab/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Perpanjangan Masa Kerja Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara di 12 Kecamatan Se-Kabupaten Kolaka pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - c. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA **SE-KECAMATAN WATUBANGGA** DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Anggota Panitia Pemungutan Suara **Se-Kecamatan Watubangga** di Kabupaten Kolaka dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kolaka
Pada Tanggal : 2 Januari 2019

Ketua,

ttd

NUR ALI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Kolaka
Kasubag Hukum,



Baharudin

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA
 NOMOR : 03 /PP.05-Kpt/7401/KPU/I/2019
 TANGGAL : 2 Januari 2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA **SE-KECAMATAN WATUBANGGA** DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
I. PPS GUNUNG SARI			
1	HAERUDDIN, AMK	L	DUSUN I GUNUNG SARI
2	SAMIN	L	DUSUN I GUNUNG SARI
3	TUTIK AGUSTINA, Amd, Keb	P	DUSUN I GUNUNG SARI
II. PPS KASTURA			
1	SYAMSUL RUDI JAYA	L	DUSUN II DESA KASTURA
2	YULI AMRIATI , A.Md,Keb	P	DUSUN I DESA KASTURA
3	WA'ODE MUSRIANA	P	DUSUN IDESA KASTURA
III. PPS KUKUTIO			
1	UJI HANUJI	L	DUSUN II
2	I KOMANG SUDARMA	L	DUSUN II
3	MADE SUYANTI	P	DUSUN II LALOWATA
IV. PPS LAMUNDRE			
1	YUSTANG, S.Pd	L	DESA LAMUNDRE
2	RISWANTO	L	DESA LAMUNDRE
3	IRDAWATI	P	DESA LAMUNDRE
V. PPS LANGGOSIPI			
1	RUSDIN	L	DESA LANGGOSIPI
2	PAULUS,S.Pd	L	DESA LANGGOSIPI
3	RINA HARTATI,S.Pd	P	DESA LANGGOSIPI
VI. PPS MATA OSU			
1	NUR ALAM, S.Pd	L	DESA MATA OSU
2	MUHAMMAD YASIN, S.KM	L	DESA MATA OSU
3	ARNITA, S.Sos	P	DESA MATA OSU
VII. PPS MATA OSU UJUNG			
1	RAJU, ST	L	DESA MATA OSU UJUNG
2	MULYADI, S.Pd	L	DESA MATA OSU UJUNG
3	JUHAENI	P	DESA MATA OSU UJUNG
VIII. PPS PEOHO			
1	MADE SUDIKA	L	DESA PEOHO
2	KADEK KARIASA	L	DESA PEOHO
3	NI KOMANG AYU ASTUTI	P	DESA PEOHO
IX. PPS RANOTETA			
1	HAPPY NURCAHYANTI, S.Pd., M.M	P	DESA I ARUM SARI
2	CHUSNUL CHOTIMAH, S.Pd	P	DESA I ARUM SARI
3	DEWA NYOMAN ASMARA, SP	L	DESA I ARUM SARI
X. PPS POLENGA			
1	ESA ERIANTO, SE	L	DESA POLENGA
2	MARTINA, S.Pd.I	P	DESA POLENGA
3	HAMZAH L, S.Pd	L	DESA POLENGA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
XI. PPS SUMBER REJEKI			
1	IKOMANG BUDI ARTAYASA,S.Pd	L	DESA SUMBER REJEKI
2	UMRIANI UMAR,S.Pd	P	DESA SUMBER REJEKI
3	EKO KURNIANTO,S.P	L	DESA SUMBER REJEKI
XII. PPS TANDEBURA			
1	MOH. UMAR,S.Ag	L	KELURAHAN TANDEBURA
2	HARDIANSYAH	L	KELURAHAN TANDEBURA
3	DARMASUSIANTI,A.MK	P	KELURAHAN TANDEBURA
XIII. PPS WATUBANGGA			
1	MUH. ASDAR, S.Pd.I	L	LINGK. V LEBOTO
2	ANDRIANI, S.Farm	P	LINGK. I PEOHO
3	MUH. ASWANTO, SP	L	LINGK. III TOBEU
XIV. PPS WOLULU			
1	HIKMAD		LINGK. II OMBU KE WONIO
2	FITRIANI D., A.M.Keb	P	LINGK. II OMBU KE WONIO
3	NURSAN.P	L	LINGK. III OMBU KE WONIO

Ketua,

ttd

NUR ALI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Kolaka
Kasubag Hukum,



Baharudin



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA
NOMOR : 03 /PP.05-Kpt/7401/KPU-Kab/I/2019**

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA **SE-KECAMATAN WOLO**
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA

- Menimbang** : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Nomor 135/PP/05.Kpt/7401/KPU-Kab/X/2018 tentang Perpanjangan Masa Kerja Anggota Pemungutan Suara Se-Kecamatan Wolo di Kabupaten Kolaka dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali Anggota Panitia Pemungutan Suara **Se-Kecamatan Wolo** di Kabupaten Kolaka dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara **Se-Kecamatan Wolo** dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang

Pembentukan.....

Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

- Memperhatikan** :
- a. Surat Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 1509/PP.05-SD/01/KPU/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 perihal Penetapan dan Pengangkatan PPK dan PPS Pemilu Tahun 2019;
 - b. Berita Acara Rapat pleno KPU Kabupaten Kolaka Nomor : 766/PP.05.BA/7401/KPU-Kab/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Perpanjangan Masa Kerja Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara di 12 Kecamatan Se-Kabupaten Kolaka pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - c. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA **SE-KECAMATAN WOLO** DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Anggota Panitia Pemungutan Suara **Se-Kecamatan Wolo** di Kabupaten Kolaka dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kolaka
Pada Tanggal : 2 Januari 2019

Ketua,

ttd

NUR ALI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Kolaka
Kasubag Hukum,



Baharudin

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA
NOMOR : 03 /PP.05-Kpt/7401/KPU/I/2019
TANGGAL : 2 Januari 2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
SE-KECAMATAN WOLO DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
I. PPS WOLO			
1	NURMEDIAH, SP, ME	P	KEL. WOLO
2	ASRINDAWATI, S.PdI	P	KEL. WOLO
3	YUSRAN, S.Ip	L	KEL. WOLO
II. PPS DONGGALA			
1	MUHAJIR	L	DESA DONGGALA
2	ABRAR AMRIN	L	DESA DONGGALA
3	SATRIANI, SH.	P	DESA DONGGALA
III. PPS ULU LAPAO-PAO			
1	JAENUDDIN	L	DESA ULU LAPAO-PAO
2	ANDIKA WIBISONO, S,Pd	L	DESA ULU LAPAO-PAO
3	HAMZAH	L	DESA ULU LAPAO-PAO
IV. PPS ULU WOLO			
1	JINAR, S.Sos	P	DESA ULU WOLO
2	MALPIAH, S.Sos	P	DESA ULU WOLO
3	SUHARTOYO	L	DESA ULU WOLO
V. PPS TOLawe PONRE WARU			
1	HASLINDA, S.Pd.	P	DESA PONRE WARU
2	KHAERUN NUR KARIMUDDIN, S.PT	L	DESA PONRE WARU
3	SUPRARMANTO	L	DESA PONRE WARU
VI. PPS LAPAO-PAO			
1	ENSAR, S.Pi	L	DESA LAPAO-PAO
2	NAHRIAH, S.Pd.	P	DESA LAPAO-PAO
3	YAYANT ARIANTO	L	DESA LAPAO-PAO
VII. PPS LANGGOMALI			
1	ILMI MUTMAINNAH, SP	P	DESA LANGGOMALI
2	IRWAN	L	DESA LANGGOMALI
3	RAHMIATI, SS.	P	DESA LANGGOMALI
VIII. PPS LALONAHA			
1	SAUL, S.Pd.	L	DESA LALONAHA
2	MILKA MELIANA, A.Md.Ak	P	DESA LALONAHA
3	YAKUB TANDI	L	DESA LALONAHA
IX. PPS LANA			
1	IBRAHIM, SH	L	DESA LANA
2	MEGAWATI	P	DESA LANA
3	BAHARUDDIN	L	DESA LANA
X. PPS LALONGGOPI			
1	IRSAN	L	DESA LALONGGOPI
2	YUSRAN, S.Ip	L	DESA LALONGGOPI
3	ARSYAD	L	DESA LALONGGOPI

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
XI. PPS MUARA LAPAO-PAO			
1	AKMAL, S.Ag	L	DESA MUARA LAPAO-PAO
2	HASATANG, S.Ag	P	DESA MUARA LAPAO-PAO
3	KASMAWATI	P	DESA MUARA LAPAO-PAO
XII. PPS SAMAENRE			
1	SUPIRMAN, S.IP.	L	DESA SAMAENRE
2	SITI HAJAR, S.Pd.	P	DESA SAMAENRE
3	SARMAN, S.Pd.	L	DESA SAMAENRE
XIII. PPS IWOIMOPURO			
1	MUHAMMAD NUR	L	DESA IWOIMOPURO
2	MIRNAWATI	P	DESA IWOIMOPURO
3	TONGON LUMBANTOBING, S.Pd.	L	DESA IWOIMOPURO
XIV. PPS ULU RINA			
1	TAKDIR	L	DESA ULU RINA
2	MARDIN	L	DESA ULU RINA
3	MULYADI, S.PdI	L	DESA ULU RINA

Ketua,

ttd

NUR ALI

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat KPU Kabupaten Kolaka
 Kasubag Hukum,



Baharudin



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA

NOMOR : 03 /PP.05-Kpt/7401/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
SE-KECAMATAN WUNDULAKO DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA

Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Nomor 135/PP/05.Kpt/7401/KPU-Kab/X/2018 tentang Perpanjangan Masa Kerja Anggota Pemungutan Suara Se-Kecamatan Baula di Kabupaten Kolaka dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali Anggota Panitia Pemungutan Suara **Se-Kecamatan Wundulako** di Kabupaten Kolaka dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara **Se-Kecamatan Wundulako** dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang

Pembentukan.....

Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

- Memperhatikan** :
- a. Surat Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 1509/PP.05-SD/01/KPU/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 perihal Penetapan dan Pengangkatan PPK dan PPS Pemilu Tahun 2019;
 - b. Berita Acara Rapat pleno KPU Kabupaten Kolaka Nomor : 766/PP.05.BA/7401/KPU-Kab/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Perpanjangan Masa Kerja Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara di 12 Kecamatan Se-Kabupaten Kolaka pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - c. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA **SE-KECAMATAN WUNDULAKO** DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Anggota Panitia Pemungutan Suara **Se-Kecamatan WUNDULAKO** di Kabupaten Kolaka dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kolaka
Pada Tanggal : 2 Januari 2019

Ketua,

ttd

NUR ALI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Kolaka
Kasubag Hukum,



Baharudin

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA
 NOMOR : 03 /PP.05-Kpt/7401/KPU/I/2019
 TANGGAL : 2 Januari 2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
SE-KECAMATAN WUNDULAKO DALAM PENYELENGGARAAN
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
I. PPS SILEA			
1	PAHRUDIN	L	KEL. SILEA
2	SAFARUDDIN	L	KEL. SILEA
3	WIWIN WINARTI	P	KEL. SILEA
II. PPS LAMEKONGGA			
1	UNTUNG	L	LING. IV MANDARA, LAMEKONGGA
2	DESI HARTIANI	P	LING. IV MANDARA, LAMEKONGGA
3	HASTETI	P	LING. IV MANDARA, LAMEKONGGA
III. PPS UNAMENDAA			
1	AMON, S.Pd	L	KEL. UNAMENDAA
2	CHRISTINA PUJIANI	P	KEL. UNAMENDAA
3	SAENAB HARIANTI. S.Pd	P	KEL. UNAMENDAA
IV. PPS WUNDULAKO			
1	LA SUDOMO, A.MD	L	KEL. WUNDULAKO
2	SUDARTO,SP	L	KEL. WUNDULAKO
3	MUJA, S.AG	L	KEL. WUNDULAKO
V. PPS KOWIOHA			
1	KASBI		KEL. KOWIOHA
2	ADRI PASLA		KEL. KOWIOHA
3	HABIBI		KEL. KOWIOHA
VI. PPS 19 NOVEMBER			
1	RIDWAN AMIR	L	KEL. 19 NOVEMBER
2	SRI HASNIANTI	P	KEL. 19 NOVEMBER
3	PEDRIANTI	P	KEL. 19 NOVEMBER
VII. PPS TIKONO			
1	MARDIN	L	DESA TIKONO
2	HALIM	L	DESA TIKONO
3	HAMSAH	L	DESA TIKONO
VIII. PPS BENDE			
1	ASRIANTI	P	DUSUN IV, DESA BENDE
2	IDRUS	L	DUSUN III, DESA BENDE
3	NURWANTI, SP	P	DUSUN IV, DESA BENDE
IX. PPS NGAPA			
1	ROSMALA DEWI, SE	P	KEL. NGAPA
2	SUNASWAR, S.Pd	L	KEL. NGAPA
3	ERNI TAHIR	P	KEL. NGAPA
X. PPS SABIANO			
1	SYAMSUL RIJAL	L	DESA SABIANO
2	ALI AHMAD	L	DESA SABIANO
3	ASDIA	P	DESA SABIANO
XI. PPS TOWUA			
1	NORMAN, S.Sos	L	DUSUN II DESA TOWUA
2	ALIMUDDIN, A.Md., Pd. or	L	DUSUN I DESA TOWUA
3	ANTON, S.Pd	L	DUSUN I DESA TOWUA

Ketua,

ttd

NUR ALI

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat KPU Kabupaten Kolaka
 Kabag Hukum,



Baharudin